

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui *feedback* yang sistematis.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Pesawaran berkewajiban menyiapkan Renstra yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pesawaran tahun 2021-2026, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program, kegiatan dan sub kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program, Kegiatan dan sub kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada *stakeholders*, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi

Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj).

Pada akhirnya, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran dan menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek serta membantu pimpinan organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam melakukan perubahan sistem untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

11. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 95);
12. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 127), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 162).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Tersusunnya rencana strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran untuk lima tahun kedepan yang berisi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran;
- b. Mengidentifikasi potensi, kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan publik dan pengembangan penanaman modal/investasi di Kabupaten Pesawaran;
- c. Menentukan strategi, kebijakan, tujuan dan sasaran dalam mencapai visi dan misi;

- d. Merumuskan program dan kegiatan dalam pelayanan publik dan pengembangan penanaman modal/investasi sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah;
- e. Merumuskan mekanisme pengukuran dan evaluasi kinerja.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten pesawaran Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESAWARAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesawaran merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang Penanaman Modal yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1. Tugas

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan.

2.1.2. Fungsi

- a. Menyelenggarakan penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. Melaksanakan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai ketentuan.

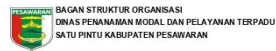
2.1.3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesawaran mengacu kepada Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesawaran. Rincian struktur organisasi yaitu sebagai berikut :

- a. Organisasi di pimpin oleh Kepala Dinas;
- b. Kepala Dinas membawahi :
 1. Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional
 2. Koordinator Jabatatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahi 2 (dua) Sub Koordinator terdiri dari :
 - a) Sub Koordinator JF dan Kelompok JF Perencanaan Penanaman Modal
 - b) Sub Koordinator JF dan Kelompok JF Deregulasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha
 3. Koordinator Jabatatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Promosi Penanaman Modal, membawahi 2 (dua) Sub Koordinator terdiri dari :
 - a) Sub Koordinator JF dan Kelompok JF Pengembangan Promosi Penanaman Modal
 - b) Sub Koordinator JF dan Kelompok JF Pelaksanaan, Saranan dan Prasarana Promosi Penanaman Modal
 4. Koordinator JF dan Kelompok JF Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman, membawahi 2 (dua) Sub Koordinator terdiri dari :

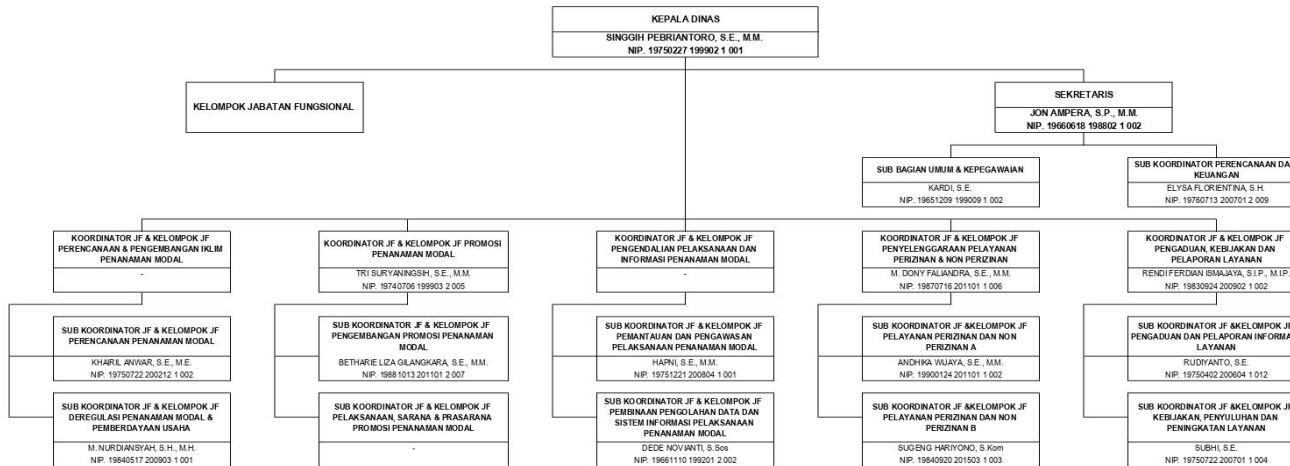
- a) Sub Koordinator JF dan Kelompok JF Pengembangan Promosi Penanaman Modal
 - b) Sub Koordinator JF dan Kelompok JF Pengembangan Promosi Penanaman
5. Koordinator JF dan Kelompok JF Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi 2 (dua) Sub Koordinator terdiri dari :
- a) Sub Koordinator JF dan Kelompok JF Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A
 - b) Sub Koordinator JF dan Kelompok JF Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B
6. Koordinator JF dan Kelompok JF Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahi 2 (dua) Sub Koordinator terdiri dari :
- a) Sub Koordinator JF dan Kelompok JF Pengaduan dan Pelaporan Informasi Layanan
 - b) Sub Koordinator JF dan Kelompok JF Kebijakan Penyuluhan dan Peningkatan Layanan

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESAWARAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU KABUPATEN PESAWARAN

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN
 NOMOR 25 TAHUN 22
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESAWARAN



BUPATI PESAWARAN

DENDI RAMADHONA K.

Rincian uraian tugas berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Menyelenggarakan penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. Melaksanakan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai ketentuan.

2. Sekretaris

- a. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengoordinasian kegiatan Dinas;

- b. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;
- c. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas;
- d. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
- e. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang - undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan.

3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

- a. Memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
- b. Memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;

- c. Memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. Memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana dinas serta aset lainnya;
- e. Memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana dinas dan aset lainnya;
- f. Memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- g. Memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan dan perpustakaan;
- h. Memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian;
- i. Memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun, serta pemberian penghargaan;
- j. Memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan penyiapan bahan daftar penilaian pekerjaan (SKP), daftar urut kepangkatan dan daftar dislokasi pegawai;

- k. Memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan penyiapan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- l. Memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- m. Memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- n. Memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan Sub Bagian; dan
- o. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan ketentuan.

4. Kelompok JF Fungsi Penanaman Modal

- a. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;

- c. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;

- j. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- l. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi;
- m. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan ketentuan.

5. Kelompok JF Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;

- c. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- d. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- e. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- g. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- h. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuaidengan ketentuan.

6. Sub Koordinator JF dan Kelompok JF

- a. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;

- g. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- l. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi;
- m. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

- n. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan ketentuan.

2.2. Sumber Daya

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Guna melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran (DPMPTSP) di dukung oleh sumber daya manusia sebanyak 18 orang, yang keseluruhannya berstatus pegawai tetap (PNS). Adapun dari 18 pegawai tersebut terdiri dari 14 (empat belas) orang Golongan III, 4 (empat) Orang Golongan IV. Seperti nampak pada tabel :

- a. Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Tabel 2.1.1
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO.	PANGKAT	JUMLAH
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	-
3.	Pembina (IV/a)	3 orang
4.	Penata Tingkat I (III/d)	8 orang
5.	Penata (III/c)	4 orang
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1 orang
7.	Penata Muda (III/a)	1 orang
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	-
9.	Pengatur (II/c)	-
10.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	-
	JUMLAH	18 orang

b. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.1.2
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Strata II	8 orang
2.	Strata I	10 orang
3.	Diploma	-
4.	SMA / SMK	-
5.	SMP	-
	JUMLAH	18 orang

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kantor

Sarana dan Prasarana yang Digunakan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Sarana dan Prasarana Kantor

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Kondisi	Ket.
1	2	3	4	5
RUANG KERJA KEPALA DINAS				
1	Kursi putar Eselon II	1	Baik	
2	Meja Kerja 1/2 biro	1 Set	Baik	
3	Korsi Lipat	2	Baik	
4	Brangkas	1	Baik	
5	AC	1	Baik	
6	Jam Mekanis	1	Baik	
7	Lemari Arsip	1	Baik	
8	Laptop	1	Baik	
9	Kulkas	1	Baik	
10	Kursi Tamu	1 Set	Baik	
RUANG SEKRETARIAT				
1	Meja Kerja 1/2 Biro	6	Baik	
2	Filling Kabinet 4 Laci	2	Baik	
3	Filing Kabinet 3 Laci	3	Baik	
4	Kursi Kerja Eselon 3	1	Baik	
5	Kursi Putar	7	Baik	

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Kondisi	Ket.
1	2	3	4	5
6	Lemari Besi Arsip	5	Baik	
7	Kursi Besi / Metal	3	Baik	
8	Mesin Tik Listrik	3	Baik	
9	Komputer Pc	2	Baik	
10	Alat Penghancur Kertas	1	Baik	
11	Mesin Tik Manual	2	Baik	
12	Printer	1	Kurang Baik	
13	Printer Laserjet	1	Baik	
14	Power Supply	1	Baik	
15	Kamera	1	Baik	
16	Kamera	1	Baik	
17	Vakum Cleaner	1	Baik	
18	LCD Proyektor	1	Baik	
19	Laptop	1	Baik	
20	AC	1	Baik	
21	Printer	1	Baik	
22	Lemari Arsip	1	Baik	
23	Laptop	1	Baik	
24	Kamera	1	Baik	
25	Printer	1	Baik	
26	Scanner	1	Baik	
27	Komputer PC	1	Baik	
Ruang Front Office				
1.	Meja Front Office	4	Baik	
2.	Kursi Kerja	8	Baik	
3.	Kursi Tunggu	3	Baik	
4.	Komputer	2	Baik	
5.	TV	1	Baik	
Ruang Kerja Bidang Pengawasan				
1	Meja Kerja 1/2 Biro	4	Baik	
2	Filling Kabiner 3 Laci	1	Baik	
3	Kursi Putar	4	Baik	
4	Printer	1	Baik	
5	Pc. Unit Komputer	1	Baik	
6	Laptop	1	Baik	
7	Pc. Unit Komputer	1	Baik	

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Kondisi	Ket.
1	2	3	4	5
8	Printer	1	Baik	
Ruang Kerja Bidang Pelayanan				
1	Meja Kerja 1/2 Biro	7	Baik	
2	Kursi Putar	11	Baik	
3	Meja Kerja 1 Biro	1	Baik	
4	Komputer PC	2	Baik	
5	Filing Kabinet 4 Laci	1	Baik	
6	Alat Penghancur kertas	1	Baik	
7	Lemari Arsip Dinamis	2	Baik	
8	Printer	2	Baik	
9	Komputer PC	2	Baik	
10	Kursi Tunggu	1 Set	Baik	
12	Filing Kabinet 3 Laci	2	Baik	
13	AC	1	Rusak Berat	
14	Mesin Fax	1	Baik	
15	Televisi	1	Baik	
16	AC	1	Baik	
17	Filling Kabinet 4 Laci	1	Baik	
18	Printer	1	Baik	
19	Printer	2	Baik	
20	Scanner	1	Baik	
21	Kios Stan Kaki LCD	1	Baik	
22	LCD Deal	1	Baik	
23	Komputer PC	2	Baik	
Ruang Kerja Bidang Penanaman Modal				
1	Meja Kerja 1/2 Biro	5	Baik	
2	Kursi Kerja Eselon 3	1	Baik	
3	Kursi Putar	4	Baik	
4	Printer	1	Baik	
5	Pc. Komputer	2	Baik	
6	Printer	1	Baik	
7	Notbook	1	Baik	
8	Power Supply	1	Baik	
9	Lemari Arsip	1	Baik	
10	Filling Kabinet 3 Laci	2	Baik	
11	Printer	1	Rusak Berat	

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Kondisi	Ket.
1	2	3	4	5
12	Komputer PC	1	Baik	
RUANG RAPAT TIM TEKNIS				
1.	Lemari Arsip	4	Baik	
2.	Meja	4	Baik	
3.	Kursi	6	Baik	
4.	AC	5	Baik	
5.	Layar Projector	1	Baik	
RUANG ARSIP & DAPUR				
1.	Kompor	1	Baik	
2.	Rak Piring	1	Baik	

2.3. Kinerja Pelayanan

2.3.1. Capaian Indikator Kinerja

Pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja terhadap sasaran dan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat terukur dengan jelas. Oleh karenanya sangat penting untuk menetapkan sasaran yang terukur dalam proses penyusunan dokumen perencanaan. Berdasarkan pengukuran dimaksud akan diketahui tingkat pencapaian kinerja pada Perangkat Daerah. Permasalahan terjadi ketika indikator capaian kinerja sasaran dan output kegiatan tidak ditetapkan pada saat penyusunan dokumen perencanaan, sehingga berakibat pencapaian sasaran akhir masa Rencana Strategis tidak dapat diukur. Oleh karena pengukuran pencapaian indikator kinerja mengalami kesulitan, maka pencapaian sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran dalam Rencana Strategis 2016- 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	100	100	100	100	100
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	100	100	100	100	100
				penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	100	100	100	100	100
				penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	100	100	100	100	100
				penyediaan komponen instalasi listrik penerang	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				an bangunan kantor																		
				penyediaan peralatan rumah tangga	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		100	100	100	100	100	100
				penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		100	100	100	100	100	100
				penyediaan makanan dan minuman	11 Bulan	11 Bulan	11 Bulan	11 Bulan	11 Bulan	11 Bulan	11 Bulan	11 Bulan	11 Bulan	11 Bulan	11 Bulan		100	100	100	100	100	100
				rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	5 unit	5 Unit	7 Unit	16 Unit	4 Unit		5 unit	5 Unit	7 Unit	16 Unit	4 Unit		100	100	100	100	100	100
				pengadaan peralatan gedung kantor	4 unit	4 Unit	3 Unit	8 Unit			4 unit	4 Unit	3 Unit	8 Unit			100	100	100	100	100	100
				pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2 unit	2 Unit	1 Tahun	3 Unit	3 Unit		2 unit	2 Unit	1 Tahun	3 Unit	3 Unit		100	100	100	100	100	100
				pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	16 unit	16 Unit	1 Tahun	20 Unit	5 Unit		16 unit	16 Unit	1 Tahun	20 Unit	5 Unit		100	100	100	100	100	100
				pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				5 Unit	Unit					5 Unit	Unit					100	100	100

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				sewa kantor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun			100	100	100	100		
3.	peningkatan disiplin aparat ur			pengadaan pakaian dinas harian	80 Stel	80 Stel	82 Stel	37 Stel			Stel	Stel	74 Stel	37 Stel					92.5	100		
4.	peningkatan kapasitas sumber daya aparat ur			Pendidikan dan pelatihan formal	3 orang	3 Orang	6 Orang	5 Orang			3 Orang	3 Orang	6 Orang	5 Orang			100	100	100	100		
5.	peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Penyusunan pelaporan prognostik realisasi anggaran	2 Dok						2 Dok						100					
				penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	7 Lap	7 Lap	3 Dok	5 Dok	3 Dok		7 Lap	7 Lap	3 Dok	5 Dok	3 Dok		100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				kinerja SKPD																		
				penyusunan laporan keuangan semesteran			2 Dok	2 Dok	2 Dok				2 Dok	2 Dok	2 Dok				100	100	100	
				penyusunan renja OPD			5 Dok	3 Dok	2 Dok				5 Dok	3 Dok	2 Dok				100	100	100	
6.	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi			peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah	11 Kec	11 Kec					11 Kec	11 Kec					100	100				
				peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan	7 Orang	7 Org					7 Orang	7 org					100	100				

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				n investasi																		
7.	peningkatan iklim investasi dan realisasi			monitoring, evaluasi dan pelaporan	11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kali	70 Perusahaan		11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kali	70 Perusahaan		100	100	100	100	100	
				pengembangan sistem informasi Penanaman Modal		1 Website	12 Bulan					1 website	12 Bulan					100	100			
				pelayanan dan pelaporan perizinan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	11 Kec	115 Lap		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	11 Kec	115 Lap		100	100	100	100	100	
				pengelolaan pelayanan perizinan dan inventarisasi data perizinan	11 Kec	11 Kec		50 Buku			11 Kec	11 Kec		50 Buku			100	100		100		

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				pelayanan perizinan keliling	11 Kec	11 kec	11 Kec				11 Kec	11 Kec	11 Kec				100	100	100			
				implementasi peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal dan perizinan			11 Kec	11 Kali	275 Orang				11 Kec	11 Kali	275 Orang				100	100	100	
				Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan inventarisasi					50 Buku						50 Buku						100	
				pelayanan perizinan secara langsung ke masyarakat				44 Kali						44 Kali						100		

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
8.	penyediaan potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah			sosialisasi peraturan KDH tentang Perizinan	11 Kec	11 Kec					11 Kec	11 Kec					100	100				
				Penyediaan informasi potensi kabupaten pesawaran	600 Paket	750 Paket					600 Paket	750 Paket					100	100				
				pembuatan video profil investasi	1 Dok	1 dok					1 Dok	1 dok					100	100				
				sosialisasi dan promosi investasi	4 Event	4 Event					4 Event	4 Event					100	100				
				penataan sektor-sektor prioritas investasi dan promosi investasi daerah				1 Dok						1 Dok						100		

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				penyusunan profil potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi daerah			1 Paket		120 Dok				1 Pakte		120 Dok				100		100	
				pelayanan perizinan keliling					17 Kali						17 Kali						100	
				pengembangan sistem informasi Penanaman Modal	1 Website				1 Aplikasi		1 Website				1 Aplikasi		100			100	100	
9.	Pengembangan data/informasi/statistik daerah			penyusunan IKM tentang pelayanan publik di Kabupaten Pesawaran	11 Kec	11 Kec					11 Kec	11 Kec					100	100				
				ekspose capaian pembangunan			4 Event	3 Event					4 Event	3 Event					100	100		

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				penyusunan e-filing					1 Aplikasi						1 Aplikasi						100	
10.	optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi			Bimtek SPIPISE	11 Kec	11 Kec					11 kec	11 Kec					100	100				
				Penggunaan SPIPISE			6 Bulan	1 Aplikasi					6 Bulan	1 Aplikasi					100	100		
				Penyusunan OSS e-PTSP			3 Bulan	1 Aplikasi					3 Bulan	1 Aplikasi					100	100		
				penyusunan e-filing			3 Bulan						3 Bulan						100			
				pengembangan sistem informasi Penanaman Modal				1 Web						1 Web						100		

2.3.2.Realisasi Pendanaan

Dari sisi anggaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran mendapatkan alokasi anggaran yang fluktuatif dari tahun ke tahun, Tabel 2.3.2 dibawah ini memperlihatkan alokasi anggaran 2016 - 2021 beserta serapan anggarannya pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 - 2021

No	Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000)					Realisasi Anggaran Tahun ke- (Rp. 000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (Persen)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)					
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	495,656	551,329	536,003	602,719	446,269	460,042	536,805	527,297	591,377	417,130	92.81	97.37	98.38	98.12	93.47
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	126,564	197,521	219,500	230,979	214,597	123,515	195,126	219,500	226,297	213,198	97.59	98.79	100	97.97	99.35
3.	peningkatan disiplin aparatur	19,850	35,200	33,127	18,010	0	17,250	31,300	33,127	18,010	0	86.90	88.92	100	100	0
4.	peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	32,000	12,000	24,000	24,000	0	32,000	12,000	24,000	22,500	0	100	100	100	93.75	0
5.	peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	39,180	28,035	35,000	25,000	30,000	22,850	28,025	35,000	24,880	30,000	58.32	99.96	100	99.52	100

No	Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000)					Realisasi Anggaran Tahun ke- (Rp. 000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (Persen)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)					
6.	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	65,000	127,854	0	0	0	21,369	124,952	0	0	0	32.88	97.73	0	0	0
7.	peningkatan iklim investasi dan realisasi	444,047	539,359	885,474	387,429	224,981	422,047	511,487	884,704	387,141	224,981	95.05	94.83	99.91	99.93	100
8.	penyiapan potensi sumberdaya sarana dan prasarana daerah	265,000	400,600	50,000	30,000	108,939	261,261	398,404	50,000	11,437	108,939	98.59	99.45	100	38.12	100
9.	Pengembangan data/informasi /statistik daerah	0	30,000	140,705	110,000	34,410	0	30,000	140,705	106,859	14,410	0	100	100	97.14	41.88
10.	optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	0	53,100	172,700	59,870	0	0	52,276	171,725	59,870	0	0	98.45	99.44	100	0

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan

Adapun Tantangan yang akan dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pesawaran pada lima tahun mendatang, yaitu:

- a. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan masih terkendala dengan ketersediaan data dan informasi yang belum memadai;
- b. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis, akurat, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- c. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;
- d. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal.
- e. Sarana dan prasarana kerja yang masih kurang memadai. Sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran yang masih belum memadai, menjadikan ruang gerak yang terbatas bagi aparatur pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan untuk mengoptimalkan kualitas dan kuantitas pelayanannya kepada masyarakat.

Peluang dalam konteks ini merupakan kesempatan yang tersedia untuk dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mengembangkan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pesawaran. Adapun peluang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pesawaran, yaitu:

- a. Telah didelegasikannya sebagian besar kewenangan bidang perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran;
- b. Tersedianya jaringan infrastruktur daerah yang memungkinkan untuk meningkatkan usaha para investor di Kabupaten Pesawaran
- c. Tersedianya sumber daya daerah yang meliputi masyarakat, alam, maupun berbagai potensi usaha masyarakat yang masih belum dikembangkan secara optimal.

- d. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang akan membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perijinan dan non perizinan agar lebih efisien dan efektif.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESAWARAN

Perumusan isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten Pesawaran periode 2021-2026 sebagai dasar pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke depan, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran periode 2021-2026. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dihadapkan pada beberapa permasalahan yang secara umum terjadi karena potensi yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang belum teratasi oleh peluang yang belum termanfaatkan. Adapun permasalahan yang teridentifikasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.1. Identifikasi Permasalahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pesawaran Berdasarkan Tugas dan Fungsi

No.	Tugas dan Fungsi	No.	Permasalahan
1.	Pelaksanaan penyusunan program Dinas	1.	Belum cukupnya SDM baik secara kualitas maupun kuantitas.
		2.	Belum optimalnya kualitas perencanaan dan penganggaran.
2.	Penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan	3.	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam promosi dan pelayanan perizinan penanaman modal
		4.	Kurangnya Sumber Daya Manusia yang menguasai teknis perizinan dan nonperizinan;
3.	Pelaksanaan koordinasi proses penanaman modal dan pelayanan perizinan	5.	Masih lemahnya kajian terhadap aturan-aturan kemudahan berinvestasi;
4.	Pelaksanaan administrasi penanaman modal dan pelayanan perizinan	6.	Masih terbatasnya inovasi pelayanan dan promosi penanaman modal
		7.	Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM aparatur pelayanan perizinan dan penanaman modal
5.	Pemantauan dan evaluasi proses penanaman modal dan pemberian pelayanan perizinan.	8.	Masih rendahnya kesadaran investor untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
		9.	Masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*. Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 bahwa pemerintah Kabupaten Pesawaran akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Pesawaran sesuai dengan RPJMD periode 2021-2026 sebagai berikut :

“Pesawaran Lebih Maju dan Sejahtera dengan Masyarakat yang Produktif.”

Lebih lanjut penjabaran visi diatas adalah sebagai berikut :

Maju : Dapat dimaknai sebagai kondisi Kabupaten Pesawaran yang lebih diperhitungkan di Provinsi Lampung dan Nasional berdasarkan kemampuan, ketrampilan, keunggulan, dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan sumber daya yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik, berprestasi dan berdaya guna.

Sejahtera : Dapat dimaknai dengan kondisi Kabupaten Pesawaran yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman, dan tentram dalam menjalani kehidupan yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan ekonomi berlandaskan pada keunggulan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan kebudayaan daerah.

Masyarakat Produktif : Dapat dimaknai sebagai Masyarakat Kabupaten Pesawaran yang memiliki sikap yang ingin terus berkarya

atau menghasilkan suatu hal yang bermanfaat dan bernilai lebih dalam mengelola sumber daya di sekitarnya.

3.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dengan kata lain sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik dan atau rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan visi, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah, yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi disusun dengan terlebih dahulu mengidentifikasi isu-isu strategis, faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal, berupa variabel kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah, termasuk didalamnya melakukan evaluasi interaksi antar dan antara berbagai faktor tersebut, untuk kemudian menetapkan Misi daerah sebagaimana diuraikan di bawah ini. Sebab pada dasarnya Misi ditetapkan untuk memperjelas jalan atau langkah, yang akan dilakukan dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan.

Adapun Misi yang akan dilaksanakan guna mewujudkan Visi yang telah disusun adalah sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi
- Misi 2 : Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata.

- Misi 3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul, Berkarakter, dan Berdaya Saing.
- Misi 4 : Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat perekonomian daerah.
- Misi 5 : Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika.

Visi dan Misi Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 selanjutnya menjadi pedoman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra 2021-2026 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021-2026 selaras dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Pesawaran 2021-2026. Sesuai dengan Visi Misi RPJMD tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengemban Misi 4 (empat) yang akan dicapai yakni **“Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Perekonomian Daerah”**.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran merupakan unsur pelaksana di Bidang Penanaman Modal di Kabupaten Pesawaran, hal tersebut berpengaruh terhadap Pembangunan ekonomi serta memperkuat perekonomian daerah di Kabupaten Pesawaran. Penanaman Modal dalam bentuk investasi menjadi salah satu penentu dalam pembangunan ekonomi. Peningkatan investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan, kegiatan investasi memungkinkan masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan taraf kemakmuran.

Upaya pemerintah yang telah dilakukan untuk mendukung peningkatan investasi melalui penanaman modal yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu dengan mewujudkan iklim investasi yang kondusif melalui memudahkan jalannya investasi, seperti pemberian insentif pajak, pembentukan produk hukum mengenai penanaman modal, serta kemudahan proses pengajuan izin usaha dan investasi.

Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Pesawaran Periode 2021-2026, Hambatan dalam konteks ini merupakan hambatan yang dianggap secara langsung menjadi hambatan keberhasilan misi, sehingga tidak seluruh permasalahan dijabarkan menjadi hambatan.

Tabel 3.2.1. Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan DPMPTSP dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Pesawaran Periode 2021-2026

Misi RPJMD terkait peran DPMPTSP	Hambatan		Faktor Penentu Keberhasilan	
Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat perekonomian daerah.	1.	Belum optimalnya pengoperasian SPIPISE dan implementasi pelayanan PTSP yang terintegrasi secara elektronik (OSS)	1.	Sebagian ASN telah mengikuti diklat SPIPISE dan OSS yang diselenggarakan oleh BKPM
	2.	Belum optimalnya sosialisasi dan penyuluhan OSS kepada dunia usaha	2.	Dilaksanakannya sosialisasi terkait penyuluhan OSS kepada Pengusaha dan Masyarakat.
	3.	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus legalitas usaha	3.	Dilaksanakan pelayanan keliling untuk melayani masyarakat dalam mengurus perizinan usaha di Kecamatan-Kecamatan agar daya jangkau lebih dekat kepada masyarakat
	4.	Untuk mencapai realisasi investasi yang tinggi, industri manufaktur	4.	Banyak potensi yang dimiliki Kabupaten Pesawaran yaitu sektor

Misi RPJMD terkait peran DPMPTSP	Hambatan		Faktor Penentu Keberhasilan	
		masih merupakan andalan.		pertanian, peternakan, perkebunan, real estate dan pariwisata.
	5.	Kurangnya Sumber Daya Manusia yang menguasai teknis perizinan dan nonperizinan.	5.	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui pengembangan teknis.

3.3. Telaah Renstra Kementerian Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Pada pemerintah pusat, Lembaga Pemerintah yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, BKPM diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Dalam melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Fungsi Kementerian Investasi/BKPM adalah :

1. Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal
3. Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal
4. Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal
5. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha
6. Pembuatan peta penanaman modal di Indonesia
7. Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal
8. Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal. antara lain meningkatkan kemitraan,

meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal

9. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal
10. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu
11. Koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia
12. Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal
13. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksanakan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15.

3.4. Penetu Isu-Isu Strategis

Sejalan dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkembang dengan sangat pesat maka DPMPTPSP Kabupaten Pesawaran harus mempertimbangkan dan melihat isu-isu strategis yang ada antara lain:

1. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin tinggi. Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan yang adil, transparan dan akuntabel benar-benar dibutuhkan masyarakat sehingga perlu diwujudkan dan ditingkatkan secara konsisten;
2. Pada satu sisi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan semakin tinggi pada sisi yang lain kemampuan anggaran sangat terbatas padahal dukungan anggaran sangat penting dalam keberhasilan suatu program dan kegiatan;
3. Tertib administrasi dan adanya kepastian hukum berusaha di bidang Penanaman Modal mendorong terciptanya iklim investasi di Kabupaten Pesawaran yang lebih kondusif;

4. Pengembangan promosi potensi investasi diharapkan dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi di Kabupaten Pesawaran;
5. Untuk menunjang kinerja DPMPTSP Kabupaten Pesawaran yang lebih baik, perlu penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas dan pengembangan sarana prasarana pendukungnya.

Berdasarkan permasalahan inti di atas dapat dirumuskan isu strategis DPMPTSP adalah **“Peningkatan Pelayanan Publik dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas”**.

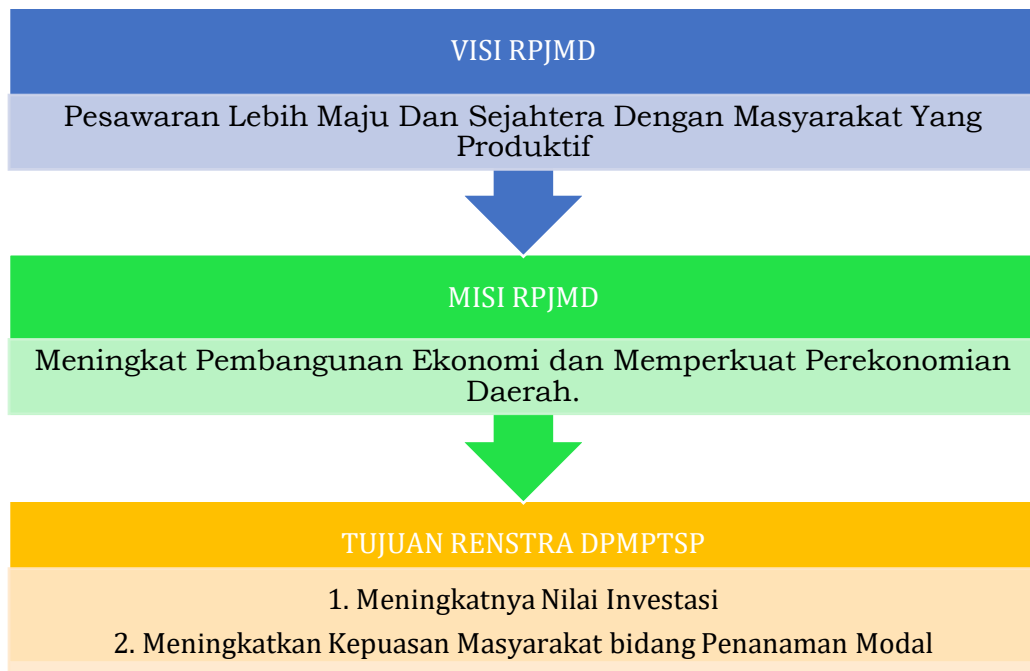
BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam upaya merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Pesawaran 2021-2026, DPMPTSP Kabupaten Pesawaran perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun tujuan jangka menengah DPMPTSP yaitu:

- a. Meningkatkan target penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Tertatanya dengan tertib pengelolaan administrasi penerimaan daerah;
- c. Menciptakan pelayanan perizinan yang prima melalui peningkatan kualitas SDM aparatur yang profesional dan sistem kerja yang baik;
- d. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.



Gambar 4. 1 Framework Tujuan Jangka Menengah DPMPTSP Kabupaten Pesawaran

Untuk dapat mengoperasionalkan tujuan DPMPTSP Kabupaten Pesawaran, maka disusun sasaran dari tujuan tersebut, beserta indikatornya sehingga sasaran tersebut dapat terukur secara tahunan dan dapat menjadi payung bagi program dan kegiatan DPMPTSP untuk Tahun 2021-2026. Penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan, sasaran dan indikator sasaran DPMPTSP dijelaskan pada tabel IV.1 di bawah ini.

Tabel 4.1.1. Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kabupaten Pesawaran

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya Nilai Investasi	Jumlah nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Meningkatnya pertumbuhan Nilai Investasi	Persentase pertumbuhan nilai Investasi (Persen)	1,20	4,88	5,89	7,41	7,92	10,0

	Meningkatkan Kepuasan masyarakat bidang Penanaman Modal	Nilai Kepuasan Masyarakat at atas layanan Penanaman Modal	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Penanama n Modal	Nilai Kepuasan Masyarakat atas layanan Penanaman Modal (Indeks)	79.89	80,39	80,89	81,39	81,89	82,39
--	--	---	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran DPMPTSP Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan minat investasi dengan mendorong pemenuhan infrastruktur penunjang investasi, peningkatan kualitas pelayanan perijinan, serta penyebarluasan informasi potensi dan peluang investasi.
2. Meningkatkan mutu pelayanan pada unit-unit pelayanan publik dengan mendorong penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), meningkatkan kompetensi petugas pelayanan, dan penyediaan sarana dan prasarana layanan.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil DPMPTSP Kabupaten Pesawaran dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan investasi berbasis teknologi informasi
2. Peningkatan promosi potensi dan peluang investasi
3. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik
4. Pengembangan kompetensi petugas pelayanan publik.
5. Optimalisasi penerapan standar pelayanan publik dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada unit pelayanan publik.

6. Menciptakan inovasi-inovasi dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.

Analisis SWOT untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut :

– **Kekuatan (Strenghts)** yaitu situasi dan kondisi internal positif yang memungkinkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran berkiprah ekspansiv di dalam mewujudkan visi dan misinya. Komponen kekuatan antara lain :

- a. Adanya jumlah SDM aparatur yang mencukupi.
- b. Adanya dukungan dana yang memadai untuk belanja administrasi dan pelaksanaan kegiatan.

– **Kelemahan (Weaknesses)** yaitu situasi dan kondisi internal negatif yang dapat menghambat langkah organisasi di dalam mewujudkan visi dan misinya. Komponen kelemahan yang ada antara lain :

- a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana
- b. Masih kurangnya SDM yang sesuai komptensinya.

– **Peluang (Opportunities)** yaitu situasi dan kondisi eksternal positif yang mempermudah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran didalam mewujudkan visi-misinya. Komponen peluang antara lain :

- a. Adanya aturan atau regulasi yang mendukung adanya penguatan kelembagaan penyelenggaraan perijinan terpadu satu pintu.
- b. Banyaknya jenis perizinan yang dilimpahkan kewenangannya.

– **Ancaman (Threats)**

- a. Belum terciptanya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplifikasi (KISS) dengan Dinas/Instansi terkait terhadap penyelenggaraan perijinan terpadu satu pintu.
- b. Belum adanya data potensi perijinan

Tabel 5.1.1. Analisa SWOT atas Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal

ALI ALE	<u>Kekuatan (Strengths)</u> 1. Jumlah SDM 2. Dana.	<u>Kelemahan (Weaknesses)</u> 3. Sarana dan prasana 4. SDM blm sesuai komptensinya
<u>Peluang (Opportunities)</u> A. Dukungan.	<u>Asumsi Strategis S – O (Kekuatan VS Peluang)</u> 1A. Memanfaatkan jumlah SDM Aparatur yang cukup berupaya untuk dapat menangkap adanya dukungan terhadap penguatan kelembagaan PTSP. 2A. Dengan dana yang cukup, berupaya untuk dapat menangkap adanya dukungan terhadap penguatan kelembagaan PTSP.	<u>Asumsi Strategis W – O (Kelemahan VS Peluang)</u> 3A. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki, berupaya untuk dapat menangkap adanya dukungan terhadap penguatan kelembagaan PTSP. 4A. Memberdayakan SDM yang belum sesuai kompetensinya berupaya untuk dapat menangkap adanya dukungan terhadap penguatan kelembagaan PTSP.
B. Banyaknya perijinan.	1.B Memanfaatkan jumlah SDM aparatur yang cukup berupaya menyelesaikan banyaknya perijinan yang ditangani	3.B Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki, berupaya menyelesaikan banyaknya perijinan

	yang ditangani dengan cepat. 2B. Dengan dana yang cukup berupaya menyelesaikan banyaknya perijinan yang ditangani dengan cepat.	yang ditangani dengan cepat. 4B. Memberdayakan SDM yang belum sesuai kompetensinya berupaya menyelesaikan banyaknya perijinan yang ditangani dengan cepat.
--	---	--

<u>Ancaman</u> <i>(Threats)</i>	<u>Asumsi Strategis S – T</u> <i>(Kekuatan VS Ancaman)</i>	<u>Asumsi Strategis W – T</u> <i>(Kelemahan VS Ancaman)</i>
C. Belum adanya KISS	1C. Dengan jumlah SDM yang mencukupi berupaya untuk dapat menjalankan KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplifikasi) guna melaksanakan tupoksi secara optimal. 2C. Dengan memanfaatkan dana yang tersedia untuk dapat menjalankan KISS melaksanakan tupoksi secara optimal.	3C. Dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki guna mengatasi KISS berupaya melaksanakan tupoksi secara optimal. 4C. Dengan memberdayakan SDM yang belum sesuai kompetensinya berupaya untuk mengatasi kendala KISS guna melaksanakan tupoksi secara optimal.
D. Data potensi	1D. Dengan jumlah SDM yang mencukupi berupaya untuk dapat mengatasi ketersediaan data potensi yang diperlukan. 2D. Dengan memanfaatkan dana yang tersedia berupaya untuk dapat mengatasi ketersediaan data potensi yang diperlukan.	3D. Dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki guna mengatasi ketersediaan data potensi yang diperlukan. 4D. Dengan memberdayakan SDM yang belum sesuai kompetensinya berupaya dapat mengatasi ketersediaan data potensi yang diperlukan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Pesawaran, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Pesawaran dalam rangka mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode Tahun 2021-2026 adalah:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan : Sasaran Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan : Tersedianya Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan : Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan : Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kegiatan : Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- c. Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya

1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan : Tersedianya Jasa Biaya Pemeliharaan
Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
- b. Pemeliharaan /rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya
- c. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- d. Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

2. PROGRAM PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

2.1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan : Persentase Pelaku Usaha yang
menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

3. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

3.1. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan : Persentase Potensi Investasi yang Terpetakan

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

3.2. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman

Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan : Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Berusaha
- b. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

4.1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan : Persentase Layanan Perizinan yang tepat waktu

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

- d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Tabel 6.1.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan DPMPSTSP Kabupaten Pesawaran

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Progra m/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode					Indikat or Kinerja	Sat uan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggu ng- jawab		
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			Tahun 2026	
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targ et	Rp		Tar get	Rp
(1)	(2)					(3)	(4)			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2	18																		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2	18	01																	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	18	01	2 . 0 1						15,000,000		16,500,000		18,150,000		19,965,000		21,781,000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	18	01	2 . 0 1	01	1. Jumlah Renja 2. Jumlah Renja Perubahan 3. Jumlah DPA 4. Jumlah DPA Perubahan	Doku men			1 1 1	5,000,000	1 1 1	5,500,000	1 1 1	6,050,000	1 1 1	6,655,000	1 1 1	7,320,500	DPMPTSP
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terpadu Satu Pintu)	2	18	01	2 . 0 1	07	1. Jumlah LAKIP 2. Jumlah LKPJ 3. Jumlah LPPD 4.Laporan Keuangan 5. Prognosis	Doku men			1 1 1 1	10.000.000	1 1 1 1	11.000.000	1 1 1 1	12.100.000	1 1 1 1	13.310.000	1 1 1 1	14.461.000	DPMPTSP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Progra m/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode					Indikat or Kinerja	Sat uan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggu ng- jawab
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)					(3)	(4)			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	18	01	2 . 0 2				2.522.267.191		2.495.056.228		2.495.056.228		2.495.056.228		2.495.056.228		2.495.056.228		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2	18	01	2 . 0 2	01	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Tambahan Penghasila n Pegawai	Bulan Bulan	14 14	2.360.497.191	14 14	2.333.286.228	14 14 14	2.333.286.228	14	2.333.286.228	14	2.333.286.228	14	2.333.286.228	DPMPTSP
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	2	18	01	2 . 0 2	03	Penyediaan Jasa Adminstras i Keuangan SKPD	Orang	16	161.770.000	16	161.770.000	16	161.770.14000	16	161.770.000	16	161.770.000	16	161.770.000	DPMPTSP
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2	18	01	2 . 0 5				25.350.000		25.350.000		27.885.000		30.673.500		33.740.850		37.114.935		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2	18	01	2 . 0 5	02	Jumlah Pakaian Dinas Pegawai	Stell	40	25.350.000	40	25.350.000	40	27.885.000	40	30.673.500	40	33.740.850	40	37.114.935	DPMPTSP
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2	18	01	2 . 0 6				182.252.200		282.552.300		310.807.530		341.888.283		376.077.111				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2	18	01	2 . 0 6	01	Jumlah Komponen Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor	Jenis	13	4.517.000	13	5.287.000	13	5.815.700	14	6.397.270	14	7.036.997	15	7.740.697	DPMPTSP
Penyediaan Peralatan							Item	28	26.361.500	28	26.361.500	30	28.997.650	32	31.897.415	34	35.087.157	36	38.595.872	DPMPTSP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Progra m/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode					Indikat or Kinerja	Sat uan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggu ng- jawab
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)					(3)	(4)			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	18	01	2 . 0 7	10	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis	11	204.151.000	8	204.151.000	9	224.566.100	9	247.022.710	10	271.724.981	10	298.897.479	DPMPTSP
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	18	01	2 . 0 7	11	Jumlah Pengadaan peralatan pendukung kegiatan pelayanan	Jenis	7	41.766.000	4	41.766.000	4	45.942.600	5	50.536.860	5	55.590.546	5	61.149.601	DPMPTSP
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	18	01	2 . 0 8					345.600.000		345.600.000		352.860.000		360.846.000		369.630.600		406.593.660	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2	18	01	2 . 0 8	02	Jumlah jasa kantor (listrik, air, telepon dan tv) yang terbayar	Jenis	3	72.600.000	3	72.600.000	4	79.860.000	4	87.846.000	4	96.630.600	4	106.293.660	DPMPTSP
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	2	18	01	2 . 0 8	04	Jumlah Petugas tenaga kontrak	Orang	21	273.000.000	21	273.000.000	21	273.000.000	21	273.000.000	21	273.000.000	21	273.000.000	DPMPTSP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	18	01	2 . 0 9					151.500.000		251.500.000		276.650.000		304.315.000		334.746.500		368.221.150	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	18	01	2 . 0 9	02	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dalam Pemelihara	Unit	3	122.500.000	4	122.500.000	4	134.750.000	5	148.225.000	5	163.047.500	5	179.352.250	DPMPTSP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Progra m/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode					Indikat or Kinerja	Sat uan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggu ng- jawab		
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			Tahun 2026	
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targ et	Rp		Tar get	Rp
(1)	(2)					(3)	(4)			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						an, Biaya Pemelihara an Pajak dan Perizinan														
Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	18	01	2 . 0 9	10	Jumlah Peralatan Gedung Kantor dalam Pemelihara an	Unit	10	14.000.000	10	14.000.000	10	15.400.000	10	16.940.000	10	18.634.000	10	20.497.400	DPMPTSP
Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	18	01	2 . 0 9	11	Jumlah sarana dan prasarana perlengkap an kantor dalam pemelihara an	Unit	10	15.000.000	10	15.000.000	10	16.500.000	10	18.150.000	10	19.965.000	10	21.961.500	DPMPTSP
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2	18	05								360.270.700		396.297.770		901.278.180		991.405.99 8		1.090.546.598	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2	18	05	2 . 0 1					360.270.700		360.270.700		396.297.770		435.927.637		479.520.30 2		527.472.332	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	2	18	05	2 . 0 1	01	Jumlah Perusahaan yang mematuhi Ketentuan Penanama n Modal yang dilakukan Pengawasa n	Perus ahaan	19	47.925.000	20	47.925.000	21	52.717.500	22	57.989.250	23	63.788.175	24	70.166.993	DPMPTSP

[illegible]

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Progra m/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode					Indikat or Kinerja	Sat uan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggu ng- jawab
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)					(3)	(4)			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						dan Iklim Investasi														
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	2	18	02	2 . 0 2	02	1. Jumlah Kajian Dokumen Penyusuna n Mall Pelayanan Publik (MPP)	Doku men	1	744.858.000	1	744.858.000	-	819.343.800	-	901.278.180	-	991.405.998	-	1.090.546.598	DPMPTSP
							Unit	-		-		1		1		1		1		
								1		1		1		1		1		1		
								3		3		3		3		3		3		
								3		3		3		3		3		3		
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi	2	18	02	2							260.000.000		286.000.000		314.600.000		346.060.000		380.666.000	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Progra m/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode					Indikat or Kinerja	Sat uan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggu ng- jawab	
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp		
(1)	(2)					(3)	(4)			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																					
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Berusaha	2	18	02	2	02	Jumlah Investor yang mendapatk an Fasilitas/Ins entif Penanama n Modal	Invest or	-	-	5	110.000.000	10	121.000.000	15	133.100.000	20	146.410.00	25	161.051.000		
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati tentang Perizinan dan Non Perizinan	Doku men	-	-	3	150.000.000	3	165.000.000	3	181.500.000	3	199.650.000	3	219.615.000	DPMPTSP	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2	18	04								260.816.050		286.897.655		315.587.421		347.146.16 3		381.860.779		
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2	18	04	2 . 0 1	01				237.105.500		260.816.050		286.897.655		315.587.421		347.146.16 3		381.860.779		
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					2	Jumlah Aplikasi dikembang kan dan Pemanfaat annya	Aplika si	1	36.950.000	1	40.645.000	1	44.709.500	1	49.180.450	1	54.098.495	1	59.508.345	DPMPTSP	01
									18				04					2.01			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja DPMPTSP Kabupaten Pesawaran tahun 2021 - 2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pesawaran adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP Kabupaten Pesawaran tahun 2021 - 2026 dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 - 2026. Indikator kinerja DPMPTSP Kabupaten Pesawaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 - 2026 ini menjadi tolok ukur kinerja dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di DPMPTSP Kabupaten Pesawaran. Indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur. Sebagaimana tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD, indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran tahun 2021 - 2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut:

Tabel 7.11.
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP
Kabupaten Pesawaran Tahun 2021- 2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Indikator					Kondisi Akhir RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase pertumbuhan nilai Investasi	Persen	1,20	4,88	5,89	7,41	7,92	10,0	10,0
2	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat bidang penanaman modal	Indeks	79,89	80,39	80,89	81,39	81,89	82,39	82,39

Tabel 7.1.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Tahun 2021-2026

[illegible]

[illegible]

BAB

VIII

PENUTUP

8.1. Penutup

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran tahun 2021 – 2026 merupakan rencana pembangunan selama 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan. Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 – 2026 dan bersifat indikatif. Renstra dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Pesawaran dalam kurun waktu lima tahun. Kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh unit dan jabatan pada DPMPTSP Kabupaten Pesawaran agar mendukung pencapaian target-target Renstra tahun 2021 - 2026, dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra DPMPTSP dengan sebaik-baiknya;

2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada DPMPTSP Kabupaten Pesawaran tahun 2021 - 2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra DPMPTSP Kabupaten Pesawaran tahun 2021 - 2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kabupaten pesawaran, maka dapat dilakukan perubahan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pesawaran tahun 2021 – 2026 sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.